e-COURT

WISMA HUKUM
H. M. SUBHAN PALAL & REKAN
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Jln. Asia Baru, Blok DD. Nomor :13, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat 11510. Mobile; 0811986813

COPY

ACC 19/2026

Jakarta, 19 Februari 2026

Kepada

YTH. **KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Di. Jalan A. Sentra Primer Baru Timur, RT.9/RW.8, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur 13950

Gugatan telah didaftar di Kepaniteraan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Tanggal : 19 FEB 2026
Nomor : 62 / G / 2026 /PTUN-JKT.
Diperbaiki : Tgl. 08 APR 2026
PANITERA
DHONNADHITA SAPUTRA, S.H.
NIP. 197310122000031003

Perihal : ***Gugatan***

Disampaikan Dengan Hormat,

Pada hari ini Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

H.M. SUBHAN, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat tinggal di Jalan Asia Baru Blok DD No. 13, RT/RW. 003/004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat 11510, e-mail: shdanrekan@yahoo.com, selanjutnya disebut **Penggugat.**

Penggugat pada kesempatan ini mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, guna mengugat;

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Berkedudukan berkedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut **Tergugat.**

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan *a-quo* adalah **SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 9149/D.D1/KS/2019,** tanggal 06 Agustus 2019, selanjutnya disebut **Objek Sengketa.**

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa;

   "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

2. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa;

   "10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

3. Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa;

   "9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

   Objek Sengketa *a-quo* telah memenuhi karakter serta unsur-unsur sebagai berikut;

   a. Merupakan sebuah penetapan, *in casu* berupa Suurat Keterangan tertulis.
   b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat (DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH);

      - **Bersifat konkret**;

        Objek Sengketa itu nyata adanya, tertulis dan diterbitkan oleh Pejabat Negara, yaitu Tergugat.

      - **Individual**;

        Objek Sengketa *a-quo* ditujukan hanya untuk Sdr. Gibran Rakabuming Raka, putra dari Sdr. Ir. Joko Widodo.

      - **Bersifat final**;

Penerbitan Objek Sengketa *a-quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari Pejabat/Badan Pemerintah yang lain, dan telah menimbulkan akibat hukum, karena terbitnya Objek Sengketa *a-quo* ternyata dipergunakan untuk yang tidak pada semestinya.

4. Bahwa, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a-quo.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa;

   "(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

2. Bahwa, Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berkepentingan memiliki Wakil Presiden yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kenyataannya saat ini Penggugat memiliki Wakil Presiden yang tidak memenuhi syarat Undang-Undang, melanggar Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU Pemilu.

   "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

   r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat."

3. Bahwa, mendapati kenyataan, dan terbukti Sdr. Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Wakil Presiden hanya menggunakan Objek Sengketa sebagai syarat pemenuhuan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Penggugat telah menggugat Sdr. Gibran Rakabuming Raka dan KPU yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena menggunakan Objek Sengketa sebagai pemenuhan syarat menjadi Calon Wakil Presiden melalui Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, dan

diputus tanggal 22 Desember 2025, dengan Amar Putusan; *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut.*

4. Bahwa, selanjutnya, karena Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka dengan demikian Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa *a-quo*, dan dengan penalaran yang wajar, Penggugat selaku warga negara telah dirugikan secara immateriil oleh Tergugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, aat ini Penggugat memiliki Wakil Presiden yang cacat hukum.

5. Bahwa, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan, kepentingan Penggugat telah mengalami kerugian immateriil akibat diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat. Adapun kerugian dimaksud adalah; Penggugat sebagai Warga Negara di negara hukum Indonesia, saat ini mempunyai Wakil Presiden yang cacat yuridis, melanggar Undang-Undang.

IV. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa;

   "(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

2. Bahwa, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif, berupa Keberatan kepada Tergugat, yang disampaikan pada tanggal 8 Januari 2026, namun Upaya Administratif dari Penggugat tidak diselesaikan dan diabaikan oleh Tergugat. Lalu Penggugat mengajukan keberatan untuk yang kedua kalinya pada tanggal 2 Februari 2026, namun setelah lewat waktu menurut hukum, keberatan dari Penggugat diabaikan dan/atau tidak diselesaikan oleh Tergugat.

3. Bahwa, oleh karena Objek Sengketa *a-quo* telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana yang diatur dalam

PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, karena telah ditempuh Upaya Administratif.

V. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa;

   "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

2. Bahwa, ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa;

   "(1) Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

3. Bahwa, Objek Sengketa *a-quo,* baru diketahui/diperoleh Penggugat pada tanggal 5 Januari 2026, melalui buku "*GIBRAN END GAME*" karya RISMON HASIHOLAN SIANIPAR, lalu pada tanggal 8 Januari 2026 Penggugat mengajukan Upaya Administratif Keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut, dan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 10 (sepuluh) hari kerja, ternyata Upaya Administratif Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diselesaikan dan/atau diabaikan oleh Tergugat. Lalu Penggugat mengajukan keberatan untuk yang kedua kalinya pada tanggal 2 Februari 2026, namun setelah lewat waktu menurut hukum, keberatan dari Penggugat diabaikan dan/atau tidak diselesaikan oleh Tergugat.

4. Bahwa, oleh karena Penggugat bukan pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa, maka Gugatan disandarkan pada waktu dan tanggal saat diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat dan tanggal Surat Keberatan dari Penggugat kepada Tergugat, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal itu telah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

5. Bahwa, dengan demikian Gugatan dari Penggugat masih didalam rentang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undanga.

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN/POSITA

1. Bahwa, substansi dari Gugatan ini diajukan, agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa; Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, karena diterbitkan tanpa didasari kewenangan, cacat yuridis. Objek Sengketa harus ditarik untuk dimusnahkan agar tidak dipergunakan lagi, karena Objek Sengketa tersebut telah dipergunakan tidak semestinya oleh Sdr. Gibran Rakabuming Raka, dan mengakibatkan kerugian Penggugat secara immateriil, yaitu akibatnya saat ini Penggugat memiliki Wakil Presiden cacat yuridis, melanggar UU Pemilu Pasal 169 huruf r ;

   "r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat."

2. Bahwa, Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2025 mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 583/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, guna menggugat Sdr. Gibran Rakabuming Raka dan KPU Republik Indonesia. Substansi Gugatan adalah Sdr. Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat riwayat pendidikannya menurut Undang Undang Pemilu, namun oleh KPU RI diterima sebagai Calon Wakil Presiden, dan pada akhirnya terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Putusan Pengadilan tersebut dibacakan pada tanggal 22 Desember 2025, dan

menyatakan bahwa; *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut.*

3. Bahwa, syarat pencalonan Wakil Presiden, khususnya tentang riwayat pendidikan Sdr. Gibran Rakabuming Raka ternyata terbukti hanya menggunakan Objek Sengketa sebagai pemenuhan terhadap UU Pemilu Pasal 169 huruf "r". Sdr. Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah SMA atau sekolah lain yang sederajat, yang menandakan bahwa yang bersangkutan tidak tamat Sekolah Menengah Atas atau sekolah lain yang sederajat, sebagaimana disyaratkan oleh UU Pemilu (UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 169 huruf r.

4. Bahwa, ternyata diketahui dan terbukti, Objek Sengketa diterbitkan satu-satunya oleh Tergugat, diterbitkan hanya untuk Sdr. Gibran Rakabuming Raka dengan orang tua Sdr. Ir. Joko Widodo, tanpa didasari dengan kewenangan menurut hukum, hal itu dapat diketahui pada formil/materiil muatan Objek Sengketa, yang tanpa merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 ayat (1) menentukan;

   "(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang."

6. Bahwa, Putusan yang diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang diatur pada Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

   "(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

   a. wewenang;

   b. prosedur; dan /atau

   c. substansi.

   Analisis yuridis terhadap Objek Sengketa yang cacat hukum dapat dilihat dari;

- ***Kewenangan;***

  Setelah didiperhatikan secara seksama, Objek Sengketa tidak dikeluarkan berdasarkan kewenangan, terbukti Objek Sengketa tidak mencantumkan rujukan dari undang-undang dan atau peraturan mana yang menjadi dasar penerbitannya.

- ***Prosedur:***

  Objek Sengketa salah secara prosedur, dikeluarkan oleh Dierektorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan ditandatangani oleh Sekertaris Jenderal, lalu dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha. Kondisi ini membuktikan bahwa Ojek Sengketa diterbitkan dengan cara salah prosedur dan tidak lazim. Surat Penyetaraan yang berbentuk Surat Keterangan adalah salah secara prosedur.

- **Subtansi:**

  Objek sengketa secara substansi salah, menyetarakan pendidikan tinggi di Australia (*UTS Insearch, Sydney Australia*) Gibran Rakabumung Raka dinyatakan memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun penyataraan dilakukakan oleh Dirjend Pendidikan Dasar dan Menengah, yang seharusnya oleh Derjend Pendidikan Tinggi, dan Objek Sengketa tidak didukung oleh ijazah atau sertipikat hasil tamat belajar di UTS tersebut, Objek sengketa juga hanya diterbitkan satu satunya untuk Gibran Rakabuming Raka dengan nama orang tua Ir Joko Widodo. Kenyataan ini salah secara subtansi.

7. Bahwa, dengan demikian Objek Sengketa terbukti telah diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melanggar Pasal 8, *jo* Pasal 9 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentand Administrasi Pemerintahan.

8. Bahwa, oleh karena Objek Sengketa telah terbukti diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melanggar hukum, yaitu tanpa wewenang, cacat prosedur dan

cacat subtansi, maka Objek Sengketa harus dinyatakan batal dan tidak sah, dan Penggugat harus menarik Objek Sengketa tersebut.

9. Bahwa, tata Kelola, dan tata kerja dari Tergugat mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional, lalu diatur dalam Permen Ristekdikti No. 59 Tahun 2017, lalu diatur dalam Permendikbudristek No. 6 Tahun 2022, lalu diatur dalam Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024, dan selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, setelah diamati dan diteliti dengan cermat terhadap peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, tidak ada satupun Pasal atau ayat yang memberikan kewanangan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan semacam Objek Gugatan, maka dengan demikian Objek Gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melanggar hukum.

10. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Objek Sengketa telah terbukti diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melanggar hukum. maka sudah pasti, bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014, maka dengan demikian gugatan dari Penggugat harus dikabulkan.

11. Bahwa, selanjutnya terkait dengan Upaya Administratif Keberatan menurut Pasal 77 ayat (5) dan (6) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa; *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 10 (sepuluh) hari kerja, maka keberatan dari Penggugat dianggap dikabulkan,* dan keberatan yang dianggap dikabulkan tersebut, ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan meminta Penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, lewat sarana Gugatan *a-quo.*

12. Bahwa, sealanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa; *Konsekuensi/akibat hukum dari suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan; a). tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan, dan b). berakhir setelah ada pembatalan.*

13. Bahwa, oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membeyar biaya yang timbul dalam perkara ini.

14. Bahwa, sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan dari Penggugat memiliki pendapat hukum lain, mohon kiranya Penggugat diberikan Putusan yang seadil-adilnya.

VII. PETITUM

Bahwa, setelah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan terkait, sebagaimana telah diuraikan dalam Posita di atas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah **SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 9149/D.D1/KS/2019,** ~~tersebut;~~ S.C B-AP 4026.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut **SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 9149/D.D1/KS/2019** ~~tersebut;~~ SC-4-4-2026

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Gugatan ini disampaikan dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan kepada YTH Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, apabila memiliki pendapat hukum lain, mohon kiranya Penggugat diberikan Putusan yang seadil-adilnya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Salam dan Hormat dari Penggugat

H.M. SUBHAN, S.H., M.H.